**Pentingnya Pemungutan Cukai Atas Minuman Berpenanis Terhadap Peningkatan Mutu Masyarakat Indonesia**

2

 **Putri Sari Ageng Jaya Sampurna, Siti Malikhatun Badriyah**

1

 **Fakultas Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia,** Putriju22@gmail.com

**Abstrak**

*Minuman berpemanis memiliki peminanat dari segala kalangan tanpa mengenal batasan usia. Walaupun banyak peminatnya nyatanya minuman berpemanis membawa dampak negatif bagi kesehatan jiak dikonsumsi secara berlebihan. Salah satu cara untuk mengendalikan konsumsi minuman berpemanis dikalangan masyarkat adalah dengan menerapkan cukai. Maka dari itu penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui Perlukah pemungutan cukai atas minuman berpemanis, di Indonesia Dan Apakah pemungutan cukai minuman berpemanis bisa meningkatkan mutu masyarakat Indonesia Guna menjawab kedua rumusan masalah tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari penelitian ini peneliti emnemukan bahwa sangat penting diadakan pengaturan pemungutan cukai untuk minuman berpemanis dan dengan diadakan cukai untuk minuman berpemanis tersebut mendorong pula peningkatan mutu masyarakat Indonesia baik dari segi kesehatan maupun pengetahuan dari dampak konsumsi minuman berpemanis yang berlebihan*

*Kata Kunci: , Cukai, Minuman Berpemanis, Mutu**Masyrakat*

**Abstract**

*Sweetened drinks have demands from all walks of life regardless of age restrictions. Although there are many enthusiasts, in fact, sweetened drinks have a negative impact on health if consumed in excess. One way to control the consumption of sweetened beverages in the community is to apply excise taxes. Therefore, from this title, the researcher wants to raise 2 formulations of the problem, namely: Is it necessary to collect excise taxes on sweetened drinks, in Indonesia In order to answer these two problem formulations, researchers use normative legal research methods. From this study, researchers found that it is very important to regulate excise tax collection for sweetened beverages, and by holding excise taxes for sweetened beverages, it also encourages improving the quality of Indonesian people both in terms of health and knowledge of the impact of excessive consumption of sweetened beverages*

*Keywords:, Community Quality,, Excise, Sweetened Beverages.*

1. **Pendahuluan**

Minuman berpemanis adalah minuman yang menambahkan gula atau pemanis buatan dalam minuman kemasan. Minuman ini dapat kita jumpai dimanapun dengan wadah berupa botol, kaleng atau wadah lainnya. Menimuman berpemanis dikonsumsi oleh masyarakat tanpa mengenal usia. Indonesia sendiri menempati posisi ketiga dengan konsumen minuman berpemanis terbanyak di Asia Tenggara. (Universitas Gajah Mada, 2020) konsumsi minuman berpemanis yang berlebihan sangat tidak baik bagi tubuh. Dampak dari mengonsumsi minuman berpemanis secara berlebihan adalah peningkatan angka obesitas yang bisa berdampak pada penyakit kardiovaskular dan dampak terburuknya adalah kematian.

Konsumen nya tidak mengenal usia, bahkan usia bayi atau balita juga termasuk kedalam konsumen minuman berpemanis. Konsumsi minuman berpemanis secara berlebihan dapat menyebabkan obesitas, diabetes, penyakit kardivalkular dan komplikasinya. Melihat bahanya dari minuman berpemanis yang dikonsumsi berlebihan bagi Kesehatan masayrakat maka konsumsinya harus dikendalikan. Membuat undang-undang atau aturan lain yang melarang konsumsi minuman berpemanis tidak efektif dan justru melanggar hak kebebasan yang dimiliki manusia sebagai HAM.(sunarso, 2020) elain itu melarang peredaran minuman berpemanis akan mematikan ekonomi dari pedagang,produsen, distributor minuman berpemanis yang akhirnya akan berdampak pada perekonomian bangsa karena pasarnya sangat luas, Maka dari itu karena tidak mungkin untuk melarang peredaran minuman berpemanis. Pemerintah harus membuat suatu kebijakan yang dapat menanggulangi konsumsi berlebihan dari minuman berpemanis tetapi tidak mematikan pasar dari minuman berpemanis tersebut. Karena meningkatnya penyakit pada warga negara akibat konsumsi minuman berpemansi yang berlebihan juga akan berdampak pada membengkanya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan negara (BPJS, Kartu Indonesia Sehat). Belum lagi sampah yang dihasilkan dari minuman berpemanis adalah sampah yang sulit terurai biasanya dalam bentuk kaleng ataupun botol plastik.

Konsumsi minuman berpemanis yang tinggi dibuktikan dengan Survei Kesehatan Indonesia 2023, hasil riset kolaborasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut laporan tersebut, pada 2023 terdapat **47,5%** penduduk berusia 3 tahun ke atas yang biasa mengonsumsi minuman manis ≥1 kali per hari. (adi ahdiad, 2024). Salah satu penanggulangan yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan cukai atas minuman berpemanis tersebut yang salah satunya berbentuk cukai. Menurut peneliti banyak potensi dampak positif yang bisa didapat dari adanya pengenaan cukai untuk minuman berpemanis misalnya diharapkan dapat mengurangi konsumsi minuman berpemanis itu sendiri, meningkatkan pemasukan negara, mengurangi beban negara dalam hal biaya kesehatan warga negara, pengalokasian dana dari cukai yang didapat bisa digunakan untuk peningkatan mutu masyarakat. Menyadari banyaknya potensi dari pemungutan cukai minuman berpemanis, maka peneliti mengakat judul “Pentingnya Pemungutan Cukai Atas Minuman Berpenanis Terhadap Peningkatan Mutu Masyarakat Indonesia” guna mengetahui apa saja manfaat serta dampak pemungutan cukai minuman berpemanis dikaitkan dengan peningkatan mutu masyarakat Indonesia serta menakar perlu atau tidaknya pengaturan cukai mengenai minuman berpemanis tersebut. Bedasarkan hal tersebut peneliti ingin menganalisis penelitian ini dalam 2 rumusan masalah yaitu 1. Perlukah pemungutan cukai atas minuman berpemanis, di Indonesia? 2. Apakah pemungutan cukai minuman berpemanis bisa meningkatkan mutu masyarakat Indonesia?.

1. **Metode Penelitian**

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan bahan hukum premier, seperti Undang-Undang dan bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum yang fungsinya memberi penerangan atau penjelesan terhadap isi bahan hukum premier, selain itu peneliti juga menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus umum, ensiklopedi, dan seterusnya. Bahan-bahan hukum ini nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat gunana menemukan jawabana dari rumusan masalah.Spesifikasi yang digunakan pada penelitian tesis ini yaitu deskriptif analitis. Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi Kepustakaan merupakan salah satu metode dalam teknik pengumpulan data dengan cara mencari data dalam dokumen atau sumber pustaka maka kegiatan pengumpulan data seperti ini disebut studi dokumen atau sumber pustaka. Wawancara adalah salah satu metode dalam teknik pengambilan data yang mana secara langsung bertatap muka dengan sumber data yaitu informan. Jenis data yang diperoleh adalah data sekunder yang nantinya akan peneliti olah guna menjawab permasalahan yang telah peneliti paparkan pada bagian latar belakang masalah.

1. **Hasil dan Pembahasan**

Minuman berpemanis adalah minuman ringan yang didalamnya terkandung tambahan pemanis sebagai salah satu komponen bahan dalam minuman, dan mengandung kalori yang tinggi.(’Septi Lidya Sari, 2021) Menurut *International Journal Of Human Nutrition* kandungan gula yang terdapat dalam minuman berpemanis ada di angka 7-54 gram gula per kemasan saji ukuran 300-500 ml, diamana seharusnya jumlah gula yang aman dikonsumsi ada di angka 6-12 gram dan/atau 310-420 kkal.(Akhriani, Fadhilah, and Nila Kurniasari, 2016) ngka kandungan gula dalam minuman berpemanis jauh melampai batas aman jumlah gula yang bisa dikonsumsi dalam sehari. Artinya tanpa mengonsumsi makanan lain, ketika kita sudah mengkonsumsi minuman berpemanis maka jatah konsumsi gula kita yang aman sudah melebihi batas ditambah lagi dengan makanan kita yang juga mengandung gula alami seperti nasi misalnya maka ini lah yang menyebabkan ada gula berlebih didalam tubuh kita.

Terdapat dua sisi dampak yang dapat ditimbulkan dari konsumsi minuman berpemanis yang berlebihan yaitu dampak langsung yang diderita konsumennya dan dampak tidak langsung yang dirasakan oleh negara sebagai *butterfly effect*  dari dampak negatif banyaknya waega negara yang mengonsumsi minuman berpemanis.

Pemaparan menganai pengertian minuman berpemanis dan kandungan didalamnya sebenarnya sudah menjelaskan bahwa jika dikonsumsi sekali saja sebenarnya gula yang masuk kedalam tubuh sudah berlebihan, tentunya jika hal ini diamini terus menerus yang terjadi adalah meningkatnay gula dalam darah dan memicu berbagia penyakit. Sebenarnya jika dikonsumsi dalam kadar yang aman gula juga memiliki manfaat karena kandungan glukosa yang terkandung dalam gula bisa menjadi sumber energi dan cadangan energi. Cadangan energi ini bentuknya adalah lemak, lemak ini kandungan energinya lebih besar dari karbohidrat maupun protein sehingga memang baik menjaga kesimbangan gizi dalam tubuh.(ernawati sinaga, 2017)

Kandungan lemak didalam tubuh disatu sisi memang baik, tetapi jika lemak didalam tubuh menumpuk secara berlebih ini akan memunculkan dampak negatif yaitu obesitas. Selain obesitas konsumsi gula yang dikonsumsi secara berlebih juga dapat memicu diabetes. Hal ini disebabkan kandungan gula yang tinggi menyebabkan pula kebutuhan insulin yang tinggi sehingga pankres akan bekerja lebih keras guna memproduksi insulin dan akhirnya rusak. Pancreas yang rusak akan berhenti memproduksi insulin, jika tidak ada insulin maka kadar glukosa dalam darah akan menumpuk dan terjadilah diabetes akibat kadar gula/ glukosa dalam darah yang tinggi.(sony wibosono, 2019)

Pada satu sisi dengan adanya minuman berpemanis dari segi ekonomi dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Adanya minuman berpemanis dengan tingkat konsumen dan pasar yang tinggi akan membantu menciptakan perekonomian yang baik karena adanya perputaran uang dalam satu negara. Namun disisi lain harus diperhatikan dampak tidak langsungnya, diamna telah dipaparkan sebelumnya jika dikonsumsi berlebihan minuman berpemanis punya dampak negatif terhadap Kesehatan yang tidak bisa diabaikan.

Negara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pembukaan pemerintah negara Indonesia punya tugus untuk mengupayakan kesejaterahan umum. Salah satu bentuk kesejaterahan umum adalah diperolehnya Kesehatan. Maka dari itu terdapat satu program pemerintah yang memberikan pelayan Kesehatan secara gratis bagi warga negara yang kurang mampu misalnya Kartu Indonesia Sehat atau BPJS dengan PBI ( Penerima bantuan Iuran), kedua fasilitas ini diberikan negara kepada warga negara yang kurang mampu dengan biaya yang ditanggung pemerintah. Hal ini lah yang mengaitkan antara konsumsi minuman berpemanis dengan negara.

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa konsumsi minuman berepemanis secara berlebih berbahaya dan memicu berbagai penyakit, hal ini sejalan dengan hasil penelitian kementrian kesehatan dimana disebutkan Indonesia menempati posisi ketiga di Asia Tenggara dengan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), sebesar 20,23 liter per orang. Disebutkan bahwa konsumsi minuman berpemanis mengalami peningkatan 15 kali lipat dalam 20 tahun terakhir, dari 51 juta liter pada 1996 menjadi 780 juta liter pada 2014. Dampaknya, kelebihan konsumsi minuman berpemanis satu porsi per hari akan meningkatkan risiko terkena diabetes melitus tipe 2 sebesar 18%, stroke 13%, dan serangan jantung (infark miokard) 22%. (kementrian Kesehatan,2023). Pemaparan tersebut berkaitan dengan kewajiban negara/pemerintah Indonesia untuk menjamin kesejaterahan warga negara salah satunya dengan menajmin Kesehatan warga negaranya. Maka dari itu dikeluarkanlah program fasilitas Kesehatan gratis bagis warga negara yng kurang mampu dengan biaya yang ditanggung pemerintah, sehingga jika banyak warga negara yang mengonsumsi minuman berpemanis secara berlebih dan sakit maka negara yang harus menanggung biayanya sebagai efek kewejiban negara dalam mengupayakan kesejaterahan warga negaranya.

Salah jika mengira negara hanya akan terdampak jika warga negara yang kurang mampu saja yang mengalami sakit akibat konsumsi minuman berpemanis secara berlebihan, karena pada faktanya negara bertanggung jawab mengupayakan Kesehatan seluruh warga negara bukan hanya golongan atau kelompk tertentu. Selain itu sampah yang dihasilkan minuman berpemanis berupa kaleng ataupun botol plastik merupakan sampah yang sulit terurai dan butuh upaya penanganan juga. Maka guna upaya tersebut direncanakanlah pemungutan cukai minuman berpemanis yang diharapakan dapat menekan konsumsi minuman berpemanis tersebut karena naiknya harga minuman tersebut setelah dikenakan cukai, selain itu pemungutan cukai berfungsi sebagi sumber pemasukan uang yang nantinya kan digunakan memberikan fasilitas-fasilitas yang sebelumnya telah peneliti paparkan (Abdul Halim, 2020). ini lah yang peneliti sebut efek tidak langsung karena memang tidak lansgung berdampak tetapi mempenagruhi sektor lain yaitu Kesehatan yang akhirnya berdampak kepada negara.

Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 Tentang Cukai (UU Cukai) dalam Pasal 1 ayat 1 memberikan pengertian tentang yang dibebut sebagai cukai “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Berdasarkan Pengertian cukai menurut UU Cukai terdapat sifat dan karakteristik barang yang dapat dikenakan cukai, sifat dan karakteristik tersebut adalah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi [masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat%22%20%5Co%20%22Masyarakat) atau [lingkungan hidup](https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup), atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan (hal ini sebgaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat 1 UU Cukai.

Sekarang ini masih banyak orang yang mengira bahwa pajak dan cukai itu sama. Walaupun sama-sama pemungutan yang dilakukan oleh negara dan cukai merupakan bagian dari pajak tidak langsung, nyatanya pajak dan cukai memiliki perbedaan yang medasar.perbedaaan tersebut adalah:

1. Dalam pajak yang dikenakan pajak adalah individunya sedangkan dalam cukai yang dikenakan pemungutan cukai adalah aktivitas (Nita Adriyani Budiman, 2019)(miliputi kegiatan yang dilakukan manusia misal memasukan barang, mengeluarkan barang memasukkan atau mengeluarkan barang dari atau ke luar negeri atau transaksi yang dilakukan seseorang terhadap barang )
2. Tarif pajak sama untuk seluruh objeknya berbeda dengan cukai yang mengenakan tarif berbeda tergantung barangnya (misal tarif cukai untuk rokok tidak akan sama dengan tarif cukai yang dikenakan pada minuman keras).
3. barang yang dikenakan cukai memiliki karakteristik dan sifat sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Cukai.(Nita Adriyani Budiman, 2019)

Dua pengertian diatas menjadi kenapa lebih istilah pengenaan cukai lebih tepat dari pada pajak dalam hal pemungutan negara terhadap minuman berpemanis di Indonesia. Minuman berpemanis di Indonesia memenuhi kategori barnag yang harus dikenakan cukai yaitu:

1. Konsumsi minuman berpemanis perlu dikendalikan hal ini demi melindungi warga negara dari dampak negatif minuman berpemanis dan melindungi lingkungan dari sampah minuman berpemanis
2. Konsumsi minuman berpemanis menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yaitu dalam hal Kesehatan ( jika dikonsumsi berlebihan dapat mengakibatkan obesitasi, penyakit kardiovaskular, diabetes, dan komplikasi dari penyakit tersebut)
3. Konsumsi minuman berpemanis perlu pemungutan negara karena sampah yang dihasilkan berdampak pada semua orang termasuk yang tidak mengonsumsi minuman berpemanis, tentunya pengelolaan sampah ini memerlukan biaya dan demi keadilan dan keseimbangan maka tepatlah jika pemungutan cukai dikenakan atas minuman berpemanis sebagai penghasil dana untuk mengelola sampah dari minuman berpemanis itu sendiri.

Berdasrakan pemaparan diatas dapat dilihat ada kekhususan pada minuman berpemanis yang mengindikasikan kesesuaian pengenaan cukai pada minuman berpemanis dari pada pengenaan pajak.

Fungsi cukai salah satunya telah di sebutkan dalam UU Cukai yaitu agar konsumsinya terkendali. Fakta nya alasan mengapa perlu dibatasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bawha minuman berpemanis lebih banyak dampak negatifnya dari pada dampak positifnya. Dampak negatif ini berdampak pada lingkungan ( terkait dengan sampah yang dihasilkan kemasan minuman berpemanis), Kesehatan ( obesitas, diabetes, penyakit kardiovaskular), dan pada beban negara.

Unicef sendiri membuat satu tulisan yang membahas soal pengenaan cukai pada minuman berpemanis, dengan maksud:

1. Peningkatan harga sehingga diharapkan peminatnya dapat berkurang karena harganya yang meningkat.
2. Dengan adanya peningkatan harga dan pengurangan konsumen diharapkan dapat mendorong peningkatan air minum yang aman
3. Menanamkan informasi kepada masyarakat bahwa mengonsumsi minuman berpemanis secara terus-menerus atau regular dapat menganggu Kesehatan dan keseimbangan gizi.
4. Mengurangi jumlah asupan gula yang dikonsumsi setiap harinya.
5. Meningkatkan pendapatan negara yang dapat disalurkan Kembali guna pengembangan Kesehatan dan kesejaterahan rakyat. (unicef, 2018)

Sebagaiman telah dipaparkan oleh Uncief juga selain meningkatkan mutu Kesehatan masyarakat dan menjaga lingkungan secara langsung ada dampak positif lain yang dihasilakan yaitu pemerintah mendapat tambahan dana dari pemungutan cukai ini. Dana yang diperoleh ini nantinya bisa digunakan untuk meningkatkan mutu Kesehatan masyarakat dan pengelolaan sampah dari minuman berpemanis itu sendri. Dalam hal ini cukai menjalankan fungsi budgetairnya, yaitu fungsi pemungutan cukai dilakukan untuk memasukan uang kedalam kas negara dan nantinya uang tersebut akan dikembalikan lagi kepada warga negara dalam bentuk fasilitas (uang tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan negara).(iwan shidartha, 2017)

 Selain itu dengan dikuranginya konsumsi minuman berpemanis dan berdampak pada peningkatan mutu kesehatan masyarakat akan berdampak pula pada berkurangnya beban negara dalam hal pengalokasian dana guna membayar baiya kesehatan warga negara yanag terdafatar dalam Kartu Indonesia Sehat dan BPJS PIB serta menderita penyakit karena konsumsi minuman berpemanis secara berlebihan. Sebagaimana disampaikan Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dimana jokowi menyebut pemerintah telah menggunakan anggaran lebih dari Rp 360 triliun untuk pembiayaan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).(vendy yhulia susanto,2024) Tentu dana ini bisa dialihkan kepada hal-hal yang mendorong peningaktan gizi masyarakat misal membagikan kebutuan bayi dan ibu hamil agar gizinya terpenuhi dan mengurangi angka stunting.

Sebelum adanya rencana dari Negara Indonesia dalam menerapkan cukai minuman berpemanis sebetulnya sudah beberapa negara yang menerapkan pemungutan cukai tersebut. Negara-negara tersebut diantaranya adalah:

1. Meksiko ( sejak tahun 2014, Pajak sebesar 1 Peso/Liter atau 9% dari harga minuman berpemanis)
2. Prancis ( sejak 2012, Pajak sebesar 7,16 Euro/Liter atau rata-rat 6 5 dari harga minuman berpemanis)
3. Finlandia (sejak 2017, 0,220 Euro/Liter untuk minuman berpemanis dengan kadar gula lebih dari 0,5% dan 0,11 Euro/Liter untuk minuman non alcohol lain)
4. Ingris( sejak 2016, Pajak tambahan untuk minuman berpemanis dengan kadar gula 5gr/100 milliter dan lebih tinggi lagi jika kandungan gula lebih dari 8gr/mililiter)
5. Afrika Selatan (sejak 2016, dengan tarif 2,29 sen rand untuk tiap gram gula yang terkandung dalam minuman berpemanis.(Haunan Rosyada, 2020)

Penerapan pajak terhadap minuman berpemanis dibeberapa negara yang telah dipaparkan diatas mampu mengurangi konsumsi minuman berpemanis dinegara masing-masing. Maka penting bagi negara Indonesia segera menerapkan cukai pada minuman berpemanis agar angka efek samping dari konsumsi minuman berpemanis secara berlebihan bisa segera ditekan.

* + - 1. **Hal Mendesak yang Mendorong Pemungutan Cukai Minuman Berpemanis Di Indonesia**

Indonesia sebetulnya sudah ada pada tahap genting dalam hal penerapan cukai terhadap minuman berpemanis. Karena menurut data BPS menunjukan bahwa ada 37,5% penduduk berusia 0-20 tahun yang sangat rawan pembentukan pola konsumsinya.(unicef, 2018) Oleh karena itu jika tidak segera dibuat peraturan mengenai pemungutan cukai untuk minuman berpemanis guna menekan angka konsumsi maka pola konsumsi generasi-generasi seterusnya juga akan mengikuti pola konsumsi yang salah ( konsumsi gula secara berlebih) yang berpotensi besar menimbulkan masalah kesehatan serius dimasyarakat.

Selain itu bahkan dampak dari konsumsi minuman berpemanis ini sudah terasa di Indonesia, dengan bukti:

1. Di Kalimantan timur, dimana dinas Kesehatan Kalimantan timur menyampaikan bahwa setelah dilakuakn penelitian hal yang menyebabkan kasus stunting meningkat dikalimantan barat salah satu faktornya adalah permberian Susu Kental manis Sebagai Pengganti ASI.
2. Indonesia mengalami peningkatan beban penyakit tidak menular (PTM) berupa obesitas karena konsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi. Hal ini terbukti dengan Pada tahun 2018, PTM menyumbang tiga dari empat (73 persen) kematian di negar ini.
3. Berdasarkan penelitian Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas EKologi MAnusia, institut Pertanian Bogor(IPB) pada Tahun 2015 Biaya perawatan kesehatan akibat kasus obesitas mencapi 56,487 Triliun
4. Konsumsi minuman berpemanis diIndonesia menempati posisi tertinggi Ketiga di Asia Tenggara. Bahkan berdasrakan survei data yang dilakukan Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2014 jumalah konsumsi pertahun minuman berpemanis mencapai 785.000.000 L/Tahun, dengan kesimpulan dari tahun 1996-2014 terus terjadi peningkatan konsumsi minuman berpemanis.
5. Berdasarkan survei Sosisal Ekonomi tahun 2021 menunjukan jika 19% rumah tangga di Indonesia dalam sebulan mengkonsumsi rata-sata 16 kemasan.

Kelima bukti diatas hanya segelintir dari dampak negaif yang timbul dari konsumsi minuman berpemanis yang tidak terkendali, belum lagi dampak sampahnya pada lingkungan. Selain itu akibat kasus obesitas dan penyakit lain yang timbul dari efek samping kelebihan asupan gula, telah menimbulakn beban bagi negara yaitu dalam hal pemberian fasilitas kesehatan pada warga kurang mampu, selain itu sampah yang dihasilkan minuman berpemanis juga menambah beban negara, karena pengeloaan sampah pasti memerlukan biaya.

 Hal ini menunjukan terdesaknya bangsa Indonesia dalam menghadapi persoalan minuman berpemanis. Oleh sebab itu penanganan yang sesegera mungkin dengan dibuatnya cukai terkait minuman berpemanis harus segera dilakukan.

Mutu dalam hal ini berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan mutu berarti peningkatan kualitas hidup masyarakat yang bisa terlihat dari beberapa aspek:

1. Aspek kesehatan

Salah satu hal yang dijadikan aspek kenapa suatu benda/barang dikenakan cukai adalah agar konsumsi dari minuman berpemanis dapat dikendalikan,. Pengendalian ini diharapkan akan berdampak pada pengurangan konsumsi minuman berpemanis sehingga dapat menanggulangi masalah angka obesitas yang meningkat dan akhirnya meningkatkan mutu kesehatan masyarakat.

1. Aspek pemahaman masyarakat terhadap keseimbangan gizi dan pola konsumsi yang sehat

Diharapkan dengan adanya pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dapat meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap bahaya konsumsi berlebihan minuman berpemanis dan dapat mendorong masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi yang sehat. Dalam hal ini adalah peningkatan masyarakat dalam mutu pengetahuan tentang apa yang dapat meningkatkan kesehatan dan apa yang tidak.

1. Peningkatan fasilitas

Telah dipaparkan bahwa salah satu fungsi cukai adalah fungsi budgetair yaitu memasukan dan kedalam kas negara. Fungsi dari memasukan uang ke kas negara ini adalah agar bisa digunakan Kembali untuk masyarakat misal dengan memberikan fasilitas pelayanan kesehatan, penyuluhan gizi keseimbang dan pola makan yang sehat dll. Dana yang terkumpul dari cukai juga bisa digunakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat agar tercipta lingkungan yang bersih dari sampah yang salah satunya sampah dari minuman berpemanis dan sehat.

1. **Simpulan**

Pemungutan cukai untuk minuman berpemanis perlu segera dilakukan dengan pertimbangan dampak negatif yang timbul dari konsumsi minuman berepmanis. Adanya pemungutan cukai diharapkan dapat mengurangi minat masyarakat dalam konsumsi minuman berpemanis dan pengurangan sampah dari kemasan minuman berpemanis itu sendiri, serta meningkatkan pemasukan negara dari cukai dan cukai tersebut dapat digunakan untuk menanggulangi dampak negaif yang timbul dari konsumsi minuman berpemanis secara berlebihan. Pemungutan cukai pada minuman berpemanis juga secara tidak langsung bisa meningkatkan mutu masyarakat Indonesia dari sisi kesehatan, pemahaman akan minuman berpemanis, pemberian edukasi bagi masyarakat tentang bagaimana mendapatkan gizi seimbang dan menjaga kesehatan, lalu dengan uang cukai yang dipungut negara juga bisa dibangun fasilitas dan/atau pemberian bantuan untuk meningkatkan gizi meningkatkan mutu masyarakat.

Penerapan cukai terhadap minuman berpemanis harus disertai dengan edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini terkait dengan bahaya konsumsi minuman berpemanis secara terus-menerus. Hal ini perlu agar tujuan utama dari adanya pemungutan cukai terhadap minuman berpemanis bisa terwujud, yaitu peningkatan mutu masyaraskat dengan pengurangan konsumsi minuman berpemanis oleh masyarakat. Perlu disadari Pada masa sekarang masyarakat bisa dibilang kurang sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, yang mana salah satu caranya adalah mengurangi konsumsi gula. Hal ini belum begitu diperhatikan karena dampak dari mengonsumsi gula secara berlebih memang tidak langsung terasa, tapi perlahanan dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Oleh sebab itu peran dari pemerintah sangat penting agar fungsi utama cukai minuman berpemanis dapat terwujud.

1. **Daftar Pustaka**

Abdul Halim, I. R. B. A. D. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Salemba: Penerbit Salemba.

Akhriani, M., Fadhilah, E., and Nila Kurniasari, F. (2016). Indonesian Journal of Human Nutrition Hubungan Konsumsi Minuman Berpemanis dengan Kejadian Kegemukan pada Remaja di SMP Negeri 1 Bandung (Correlation of Sweetened-Drink Consumption with Obesity Prevalence in Adolescence in State Secondary School 1 Bandung). *Indonesian Journal of Human Nutrition*, *3*(1), 29–40. Retrieved from www.ijhn.ub.ac.id

ernawati sinaga. (2017). *biokimia dasar*. jakarta barat: PT. ISFI Penerbitan.

Haunan Rosyada, B. G. A. (2020). *Kajian Ekonomi dan Keuangan “Analisis Fisisbilitas Pengenaan Cukai Atas Minuman Berpemanis (sugar-sweetened beverages),* .

iwan shidartha. (2017). *pengantar perpajakan* . dandra kreatif.

unicef. (2018). *CUKAI UNTUK MINUMAN BERPEMANIS*. Retrieved from https://www.unicef.org/indonesia/media/17016/file/Ringkasan%20Kebijakan:%20Cukai%20untuk%20Minuman%20Berpemanis.pdf

Nita Adriyani Budiman, S. M. Di. R. W. (2019). *perpajakan*. kudus: Universitas Muria Kudus:

’Septi Lidya Sari, D. M. U. (2021). *Konsumsi Minuman Berpemanis Pada Remaja*.

sony wibosono. (2019). *pedoman terapi insulin diabetes meletus*. PB Parkeni.

sunarso. (2020). *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. solo: cv Indotama.

Universitas Gajah Mada. (2020). *Mengatasi Tingginya Konsumsi Minuman Berpemanis Di Indonesia*.